

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orientasi pembangunan *sector public* adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap baiknya penyelenggaraan negara sebagaimana itu merupakan bagian dari tata kelola yang baik (Good Governance). Pengelolaan keuangan negara menjadi poin yang disoroti dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan kembali terpuruknya negara.

Reformasi dalam aspek pengelolaan keuangan negara menjadi aksi nyata dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua paket Undang – Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Arus reformasi membawa kebebasan pada masyarakat, seiring dengan hal itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang mana diberikan hak kepada daerah untuk mandiri dengan daerah otonomnya. Atas dasar Undang-Undang tersebut banyak daerah-daerah yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan suatu pemekaran.

Otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga menyediakan pemerintah daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam bentuk dua isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Wajar saja masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengelolaan Keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan. Tentunya hal tersebut dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu membuat, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

Dalam PSAP 01 dijelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah merevisi PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP no. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baikserta untuk memfasilitasi

manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (accounting policy), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (accounting treatment), pilihan akuntansi (accounting choice), serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Namun kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya dapat terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi faktor – faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

Selain sumber daya manusia hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah teknologi informasi. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat potensi pemanfaatannya secara luas, dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan

mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010.

Banyaknya pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Surwardjono, 2005 dalam Andra Kusuma 2014). Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi.

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan yang menyangkut posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010) terdiri dari : (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik : (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), (c) Tepat waktu, dan (d) Lengkap.

Andal adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) Penyajian jujur, (b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), dan (c) netralitas.

Dapat dibandingkan atau keterbandingan merupakan kemampuan informasi untuk dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (perbandingan internal) atau laporan keuangan periode pada umumnya (perbandingan eksternal).

Dapat dipahami atau keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta batas istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

“Pihak-pihak penggunaan laporan keuangan pemerintahan antara lain : masyarakat, para wakil rakyat, Lembaga pengawas, Lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah sendiri”. Warsito (2008).

Banyaknya kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi “pukulan telak” bagi pemerintah itu sendiri yang menjadikan pembaharuan terhadap sistem akuntansi pemerintah menjadi tak berarti ketika faktor – faktor yang lain tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kota Bandung merupakan ibu Kota Jawa Barat yang memiliki potensi begitu besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Negara Indonesia, pengelolaan keuangannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Opini BPK yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kota Bandung. Berikut beberapa kasus dan temuan yang ditemukan penulis :

Kepala badan pengawasan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat (2014), Tahria Syafrudin menilai, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat. Asisten VI bidang administrasi pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki

latar belakang akuntansi dan auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kota Bandung melakukan inovasi pelayanan perizinan daring, yang menghilangkan interaksi langsung antara warga dan petugas. Dokumen izin dikirim ke rumah pemohon melalui pos. Inovasi ini yang diluncurkan pada akhir Mei 2017 dan melayani 24 jenis izin.

Namun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) teranyar ini menempatkan Bandung berada pada posisi ketiga terbawah dengan skor 57,9 poin, di atas Makassar 53,4 dan Medan 37,4. Ketiga kota ini di bawah rata-rata nasional, 60,8 poin (skor 100 menunjukkan kota bebas korupsi). Informasi dari responden menempatkan Bandung dengan nominal suap terbesar.

Pelaku usaha mengaku harus memberikan suap setara 10,8 persen dari total biaya produksi. Angka yang sangat fantastis.

Perizinan adalah salah satu sektor yang terdampak, selain pengadaan barang/jasa, dan penerbitan kuota perdagangan. Publik pun akan mudah mengingat kembali kejadian awal 2017, ketika kepala dinas yang mengawal proses perizinan ditangkap tangan oleh KPK.

Namun pada tahap awal adopsi penggunaan teknologi informasi, korupsi akan meningkat. Bahkan bisa jadi, proses pengadaan teknologi informasi dan sistem

pengisinya juga membuka peluang kebocoran baru. Kasus KTP elektronik adalah contoh nyata di depan mata.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dari kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat Selasa, 7 Mei 2016. LHP gelombang II itu diserahkan untuk 12 kabupaten kota. Dari 12 kabupaten/kota yang diperiksa keuangannya, Kota Bandung, yang dipimpin oleh Wali Kota Ridwan Kamil, hanya meraih penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian. Dengan opini itu, BPK mencatat masih ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Auditor BPK masih mendapati adanya beberapa temuan yang cukup signifikan. Selain dana BOS, juga ada temuan pembukaan rekening baru oleh dinas-dinas tanpa persetujuan dari kepala daerah. Menurut BPK beberapa pemerintah daerah memiliki masalah dalam pencatatan aset tanah. "Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat.

Selain itu, tahun ini BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar di sejumlah Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2015, BPK mengungkap adanya kelebihan bayar mencapai Rp58,98 miliar. Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, masih banyak yang perlu dibenahi terutama masalah pencatatan aset.

Berdasarkan ekspose dari BPK ternyata masih ditemukan 11 SKPD yang melanggar azas kepatuhan dalam laporan keuangannya," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Ung Tanuwidjaja, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (14/7).

Secara umum temuan BPK tersebut terkait nilai dan kepatuhan dalam mengikuti aturan penggunaan anggaran pemerintah sebagaimana diatur dalam Permendagri.

Sementara itu, di sisi lain Arman menyatakan BPK dalam kiprahnya selain melakukan penilaian opini keuangan juga menanggapi permintaan perhitungan kerugian negara dari aparat penegak hukum, juga menjadi ahli yang diminta hakim dipersidangan. BPK juga melakukan upaya-upaya edukasi. Misalnya dengan mengunjungi sekolah-sekolah. Mereka memberi penerangan kepada anak didik dan berdiskusi mengenalkan fungsi BPK. BPK juga terus melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi internet dengan nama sistem informasi pemantauan. "Jadi pemda tidak perlu datang ke kantor untuk menyampaikan perbaikan tapi cukup masuk sistem yang sudah BPK sediakan. Lalu masukkan di situ hasil rekomendasi,".

Dan berikut ini merupakan opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah kota bandung selama 5 (tahun) :

Tabel 1.1
Daftar Opini BPK Untuk LKPD Pemerintah Kota Bandung

No	Tahun	Opini
1	2012	Wajar Dengan Pengecualian
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian
3	2014	Wajar Dengan Pengecualian
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian
5	2016	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber : <http://www.bpk.go.id>

Berdasarkan opini yang diraih oleh Kota Bandung terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung secara umum menunjukkan kualitas yang masih jauh dari harapan. Kota Bandung masih di dominasi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 5 tahun terakhir yang berarti secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara benar, kecuali untuk aspek tertentu dari laporan keuangan seperti telah disebutkan oleh kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Vita Putri Pamungkas (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian terdahulu variabel independennya adalah kompetensi sumber daya manusia, sedangkan penulis menggunakan variabel dependen kompetensi sumber daya manusia bagian akuntansi.
2. Pada penelitian terdahulu dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, sedangkan penulis meneliti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Bandung.

3. Perbedaan dari operasionalisasi variabel. Dimana adanya perbedaan penggunaan teori divariabel independen.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan pelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Empiris Pada BPKAD)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia bagian akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung., sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung dan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Harapan penulis semoga hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dasar untuk diterapkannya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, agar laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan pada, yaitu:

1. Bagi Instansi Terkait

Dapat dijadikan objek penelitian, pengevaluasian serta bahan sumbangan pikiran dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan mutu pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik.

2. Penulis

Dapat memahami bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan sebagai studi banding antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik di masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Selanjutnya Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan Teknologi informasi dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung. Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 hingga penelitian ini selesai.